UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1
Diterima: 18/10/2021, Diperbaiki: 24/10/2021, Diterbitkan: 27/10/2021

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO.32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB PARIAMAN

Bayu irito[1], Herry fernandes butar butar [2],
[1)] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia.
Email: bayuirito@gmail.com
[2)] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia.
Email: herryfbutar2@gmail.com

***Corresponding Author*: Bayu irito**

ABSTRACT

In Indonesia, which is a country that upholds Human Rights (HAM), prisons generally consist of general and elderly inmates, therefore the existence of prisoners who can be said to be elderly has a meaning which is someone who has passed the age of 60 years, so the government make a breakthrough for how elderly prisoners are treated because elderly prisoners are people whose rights of independence are revoked by the court and the inmates can be said to have physical, mental, and social conditions that have started to decline or are no longer healthy can be said to be susceptible to disease , so that the government issued Permenkumham No. 32 of 2018 concerning the Treatment of Elderly Prisoners with the existence of this regulation, it is hoped that the implementation or application of all prisons in Indonesia can be carried out properly where the treatment of elderly inmates consists of: providing assistance to get access to justice; recovery and development of social functions; maintenance and improvement of the health status of elderly prisoners who have begun to decline; and protection of security and safety.

Keywords: *Implementation, Elderly Prisioners, Prisons*

ABSTRAK

Di indonesia merupakan negara yang menjujung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Lapas umunya terdiri dari narapidan umum dan lanjut usia, maka dari itu terdapatnya narapidana yang bisa di bilang lanjut usia memiliki sebuah arti yang mana seseorang yang sudah melewati umur 60 tahun,sehingga pemerintah melakukan gebrakan untuk bagaimana narapidana lanjut usia itu di perlakukan sebab narapidana lanjut usia merupakan orang yang di cabut hak kemerdekaannya oleh pengadilan dan narapidan tersebut bisa dibilang memiliki kondisi fisik, mental, maupun sosial yang sudah mulai menurun atau tidak sehat lagi bisa dibilang mudah terserang oleh penyakit, sehingga pemerintah mengeluarkan Permenkumham No.32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Narapidana Lanjut Usia dengan adanya peraturan terserbut diharapkan implementasi atau penerapan seluruh lapas di indonesia dapat terlaksanakan dengangan baik yang mana

perlakuan narapidana lanjut usia tersebut, terdiri dari: pemberian atas bantuan mendapatkan akses keadilan; pemulihan dan pengembangan terhdap fungsi sosial; pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan narapidana lanjut usia yang sudah mulai menurun; dan pelindungan keamanan dan keselamatan.

Kata Kunci: Implementasi, Narapidana Lanjut Usia, Lapas

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 12 tahun 1995 Pemasyarakatan, yang mana arti dari narapidana ialah seseorang yang terpidana atau divonis oleh hakim sehingga menyebabkan hilangnya hak kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana memiliki beberapa golongan, yaitu : narapidana umum pria, narapidana umum wanita, narapidana lanjut usia, dan anak didik pemasyarakatan.

Narapidana umum pria adalah terpidana laki laki yang dicabut hak kemerdekaannya yang mana waktu terpidana memiliki usia yang produktif. Narapidana umum wanita merupakan terpidana wanita yang pada saat itu memiliki usia produktif. Narapidana lanjut usia adalah terpidana pria ataupun wanita yang pada aat itu sudah bisa di katakan pada usia tidak produktif lagi atau tua yang mana umurnya sudah melebihi 60 tahun dan kesehatan mental dan kodisi fisik sudah tidak baik sehingga rawan terjadinya sesuatu. Dan anak didik pemasyarakatan atau bisa disingkat dengan Andikpas adalah seseorang yang ditetapkan sebagai anak laki-laki atau perempuan yang mana belum berumur 18 tahun sehingga berdasarkan putusan pengadilan maka anak tersebut dirampas atas hak kebebasannya serta ditempatkan kusus pada Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Narapidana merupakan seseorang yang tersesat yang memiliki waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaanya perlu mendapat pembinaan dalam pidato pengukuhan gelar Honoris Causa di Universitas Indonesia Sahardjo (1963).

Narapidana adalah manusia yang masih berjalan di tempat yang salah maka dari itu narapina juga berhak untuk kembali ke jalan yang benar sehingga meraka menjadi warga negara yang taat terhdap dengan hukum dan dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dan dapat diterima dengan baik di tengah-tengah tengah lingkungan masyarakat.

Undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan sebuah ketentuan hukum yang mana telah di sahkan oleh badan legislatif yang mana undang-undang tersebut berfungsi sebagai otoritas, untuk mengatur, mengajukan, menghukum, atau untuk membatasi sesuatu sehingga dapat membatasi tingkah laku yang dimiliki oleh manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol dengan baik. Hukum merupkan aturan yang sudah ditetapkan atau dibuat secara yang mana sifat aturan tersebut ialah positif yang terorganisir atau terformulasi, yabng sifatnya mengikat pada keseluruhan individu dalam negara.

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang didalamnya terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh

kejaksaan, persidangan di pengadilan hingga tindak pidana yang dilakukan oleh pengadilan.dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan meruppakan tempat usaha dari pemasyarakatan yang mana membina, memimbing, menampung, serta merawat narapidana yaitu seseorang yang sedang menjalani pidana yang hilang hak atas kemerdekaannya. Narapidana juga punya hak yang sama untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian, meskipun lembaga pemasyarakatan seolah-olah berada pada tahap akhir dari sistem peradilan pidana, sebenarnya lembaga pemasyarakatan juga berperan sebagai jembatan untuk membawa narapidana kembali agar dapat memulai kehidupan sosialnya di lingkungan masyarakat, serta meminimalkan potensi peluang untuk kejahatan yang berulang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, orang yang berusia 60 tahun ke atas dianggap lanjut usia. Jadi rentang usia dari usia 60 sampai 70 tahun dan lebih tua, keterbatasan kesehatan dan perubahab fisik akan memburuk, oleh karena itu perawatan harian yang memadai diperlukan. Perubahan fisik yang terdapat pada narapidana lansia tentunya akan mempengaruhi aktivitas lansia tersebut, Kemandirian merupakan kebebasan dalam melakukan sebuah tindakan atau aksi, tidak bergantung pada orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain maupun kelompok sehingga bebas untuk mengatur diri sendiri atau kegiatannya, baik secara individu maupun kelompok, dari berbagai kesehatan atau penyakit.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang mengklasifikasikan usia dibagi menjadi atas 3 kelompok, yaitu:

1. Lansia (elderly/tua) : antara 60 sampai dengan 74 tahun
2. Lanjut usia tua (old) :antara 75 sampai dengan 90 tahun
3. Sangat tua (very old):di atas 90 tahun

Saat ini tingginya jumlah angka narapidana yang memiliki kategori lanjut usia di Lembaga Pemasyaraktan yang ada di Indonesia yang pada pada tahun 2018 menyebutkan bahwa narapidana lanjut usia sudah mencapai angka 4408 sehingga membutuhkan aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia yang mana sudah dianggap mendesak sebagai bagian dari kelompok yang rentan.

Implementasi merupakan pernyataan atau tindakan yang diambil atas dasar rencana yang matang dan terperinci yang telah disiapkan atau disusun sebelumnya. implementasi yang mana merupakan sebuah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle 1980: 7). Implementasi bisa juga dibilang dengan pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem (Nurdin Usman 2002: 70). Jadi dapat disimupulkan bahwa implementasi merupakan metode-metode untuk melaksanakan program yang sudah dibuat untuk di terapkan pada suatu tempat sehingga adapun tahap realisasi tujuan atu tujuan-tujuan dari program yang ada dapat tercapai atau di laksanakan.

Perlakuan pada dasarnya merupakan interaksi kedua belah orang atau lebih dalam hubungan sehari-hari, maka dari itu terdapatnya permasalahan yang terdapat di lapangan banyak narapidana lanjut usia yang perlakuannya disamakan dengan narapidana dewasa lainya, kita ketahui bahwa narapidana lanjut usia ini harus di perlakukan dengan khusus kerena dapat kita

lihat dari berupa kondisi fisik yang sudah mulai melemah atau tidak sebaik narapidana lain pada umumnya maka dari itu narapidana lansia harus mendapat perlakuan khusus yang lebih maka dari itu terciptanya Permenkumham No.32 tahun 2018 tentang perlakuan narapidana lansia.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini merupakan kualitatif yang metode ini ialah sebagai alat untuk pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Anggito 2018:8), serta melakukan obeservasi atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar sebagai tempat penelitian ini terjadi.

Dalam penelitian ini melakukan fokus penelitian yang mana gunanya untuk membatasi agar memudah penelitian melakukan pengelolaan data sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan yang akan berguna.

1. Bagaiman implementasi permenkumham No.32 tahun 2018 tentang perlakuan narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIB Pariaman?
2. Apa saja hambatan yang terjadi oleh lapas pariaman dalam memenuhi Permenkumhan No.32 tahun 2018 ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia tua adalah tahap terakhir dari kehidupan seseorang, di mana penurunan fisik, sosial dan mental secara bertahap terjadi. Dengan demikian negara menjamin kesehatan seluruh warganya yang mana telah terdapat dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka dari pasal tersebut di ketahui bahwa kesehatan merupakan setiap warganya yang mana merupakan kewajiban negara untuk menjaminya.

Bagaiman implementasi permenkumham No.32 tahun 2018 tentang perlakuan narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIB Pariaman?

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi yaitu “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usianya pada umur 60 (enam puluh) tahun keatas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat perwujudan pembinaan setiap narapidana yang mana berkewajiban memastikan perlakuan khusus bagi narapidana yang lebih tua yang dianggap kelompok rentan dan tidak berdaya. Permenkumham no 32 tahun 2018 sebenarnya juga memiliki dampak positif terhadap pemasyarakatan yaitu mengurangi beban maupun kepadatan yang selama ini menjadi sumber masalah di lembaga pemasyarakatan, pemidanaan bergerak kearah rehabilitasi dan bukanretribusi serta sebagai bentuk tertib administrasi keadilan.

Pada Lembaga Pemasyarakata kelas IIB Pariaman telah menerapkan tentang perlakuan narapidana lanjt usia yang mana membutuhkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan diberikan kepada narapidana dan narapidana lanjut usia tersebut yang mana bentuk komitmen itu telah tertuang pada Permenkumham No.32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap narapidana lanjut usia, yang mana :

1. Pemberian terhadap bantuan untuk mendapatkan sebuah akses keadilan

Asas keadilan yang terdapat dalam hukum seringkali menjadi celah di lingkungan masyarakat, sehingga membutuhkan perlakuan adil oleh negara yang posisinya sebagai lembaga penegak dan pelaksana terhadap pemerintah. Keadilan ialah merupakan salah satu faktor tujuan hukum yang paling banyak dibahas dalam sepanjang sejarah filsafat hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak yang sama kepada seseorang yang memiliki kemampuan atau penerapannya secara proporsional kepada semua orang, tetapi dapat juga berarti pemberian hak yang sama kepada orang lain yang mana bagian setiap orang didasarkan pada prinsip keseimbangan.

Pada tahap ini pihak lapas dapat menjamin atau menfasilitasi narapidana lanjut usia untuk mendapatkan penasehat hukum baginya untuk melakukan kosnltasi tentang masalah hukum yang sedang di hadapinya.

2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial

   Narapidana lansia atau lanjut usia merupakan bagian yang sangat rentan terhadap kehidupan dan tidak mungkin disamakan bersama dengan narapidana yang masih menginjak usia produktif lainnya maka dari itu dibutuhkan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial.

   Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial dilaksanakan dalam bentuk pengoptimalisasi program mental dan spiritual, pelaksanaan program rekreasi, dan pemberian dukungan melalui program pra bebas

   Dalam pengoptimalisasi program mental di artikan untuk meningkatkan kembali keimanan dan ketaqwaan narapidana lanjut usia sehingga dapat berjalan di jalan yang benar, seperti : belajar mengaji, tadarus bersama, sholat tahajud, mendengarkan cermah setiap harin dan sebagainya.

   Pelaksanaan program rekreasi pada lapas untuk mengurangi tingkat stress atau depresi narapidana lanjut usia pada saat-saat mereka menjalani hukumana di Lembaga Pemasyarakatan yang mana di ketahui bahwa narapidana lanjut usia sangat retan untuk mengalmi stres, adapun kegiatan yang dilakukan, seperti: senam pagi, melakuan bercocok tanam hydroponic, dan mebuat bara barang kerajinan.

   pemberian dukungan melalui program pra bebas yang mana pada tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi atau mental narapidana lansia setelah bebas nati agar dapat beraktivitas kembali di tengah tengah masyarakat.

3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

   Kesehatan merupakan bagian terpenting terhadap narapidan lansia yang mana narapidana lansia merupakan bagian yang sangat rentan terhadap masalah kesehtan yang berupa keadaan atau kondisi sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya bebas dari penyakit. Pada pemilharaan peningkatan atas derajat atas kesehatan narapidana lanjut usia dalam bentuk berupa penyuluhan serta penyebarluasan informasi atas kesehatan lansia, pelaksanaan perawatan geriatri atau gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemcukupan gizi serta kebutuhan atas nutrisi, serta pemberian atas kebutuhan terhadap perlengkapan keseharian.

   Penyuluhan informasi kesehatan lansia di lapas berbentuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang terdapat dalam lapas serta melakuakan perawatan

paliatif, tetapi juga dengan memperluas kesempatan kader kesehatan dalam rangka perlakuan terhadap narapidana lansia maupun narapidana umum lainnya.
pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi pada narapidana berhak untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan serta makanan yang layak untuk di kosumsi yang mana di maksud makananan layak yang memenuhi gizi seimbang 4 sehat, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari pada bagian ini lapas menyediakan berupa air bersih untuk mandi.
Perawatan geriatri disebut juga dengan perawatan lanjut usia yang mana di tanganin oleh kedokteran khusus yaitu kedokteran geriatri, kedokteran ini hampir sama dengan kedokteran umum tetapi diasosiasikan dengan kedokteran penyakit dalam tetapi di lapas pariaman Cuma memiliki dokter umum.

4. Pelindungan keamanan dan keselamatan
   Narpidana perlu adanya perlindungan kemanan dan keselamatan terdapt di dalam lapas berupa pembedaan dalam kamar atau blok hunian khusus dan penggunaan sarana dan prasarana standar keamanan yang minimal tapi syangnya di lapas kelas IIb pariaman belum terdapatnya pemisahan kamar hunian khusus bagi narapidana lanjut usia dengan narapidana umum lainnya, tetapi lapas pariaman telah menyediakan kursi roda, jalan ramp dan juga terdapat kamar mandi yang ramah terhadap lansia maupun disbilitas . Pada perlindungan kemanan dan keselamatan ini sangat di butuhkana narapidanan lanjut usia sebab narapidana lanjut usia rawan terhadap terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan bersama.

Pelaksanaan program tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah telah melakukan upaya khusus untuk mengatasi permasalahan lanjut usia, khususnya narapidana.Hukumana yang terdapat di penjara atau lapas memiliki makna berupa pencabutan kemerdekaan kebebasan dalam bergerak (Schoenfeld 2018: 74), di lapas penghuninya bukan narapidana dewasa pada usia produktif tetapi juga terdapat narapidana lanjut usia maka dari itu terdapatnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 terhadap Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Sehingga terciptanya sebuah keadilan, keadilan di maksud keseimbangan antara apa yang akan diperoleh para pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Dalam prakteknya, keadilan dapat diartikan sebagaimemberikan hak yang sama atas kemampuan seseorang atau berlaku untuk setiap orang secara proporsional, tetapi ini juga dapat berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang berdasarkan prinsip keseimbangan.

Apa saja hambatan yang terjadi oleh lapas pariaman dalam memenuhi Permenkumhan No.32 tahun 2018 ?

Hambatan atau bisa disebut juga dengan kndala merupakan suatu hal yang terjadi yang tidak di inginkan ketika seseorang melakukan kegiatan yang inign di capai sehingga menyebabkan tidak berjalannya secara lancar kegiatan yang di lakukan.

Kendala ang sering terjadi pada melakukan implementasi Permenkumhan No.32 tahun 2018 yang terdapat dalam Lapas Kleas IIB Pariaman :

1. Tidak ada makanan khusus untuk narapidana yang lebih tua yang memenuhi kebutuhan gizi narapidana yang lebih tua (lansia). Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dengan kondisi tubuh yang semakin hari semakin memburuk yang mana narapidan lansia rawan terkenanya sebuah penyakit jika daya tahan tubuhnya tidak terjaga dengan baik

2. Kurangnya SDM atau Sumber Daya Manusia yang terdapat di lapas, seperti: tenaga pengajar, keamagamaan, pelatihan, serta yang lainnya untuk memaksimalkannya berjalanya Permenkumhan No.32 tahun 2018 tersebut, sebab jika sumber daya manausia kurang maka program yang kita jalanin tidak semaksimal yang di inginkan bersama.
   Berdasarkan hasil yang di dapat bahwa jumlah pegawai yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman berjumalah 73 pegawai yang terdiri dari : 12 pejabat struktural; 43 petugas keamanan; 9 pembinaan; 1 dokter, sehingga menyebabkan petugas akan kewalahan untuk menjalankan tugasnya.
3. Penurunan kesehatan dan kondisi fisik narapidana lanjut usia disebabkan Keterbatasan seperti obat-obatan, kurangnya dokter yang berdedikasi untuk merawat pasien lanjut usia. Oleh karena itu, untuk penanganan narapidana lansia perlu memperhatikan dokter khusus yang tujuannya untuk menyeimbangkan kondisi lansia, yang semakin menua dan lebih rentan terhadap penyakit, kematian, dan sebagainya.
4. Sifat narapidana lanjut usia yang bisa di bilang tidak ada semangat yang mana di temukan narapidana tersebut berasumsi umurnya tidak panjang lagi maka dia lebih pasrah terhadap kehidupanya yang ada dan tidak mau berubah sehingga menyulitkan bagi petugas untuk meyakinkan orang seperti ini untuk mengubah keadaanya sehingga menjadi warga binaan yang baik.
5. Masih terdapatnya sebagian petugas yang mempunyai jiwa apatisnya yang mana sikap tidak pedulinya, yang mana petugas harus mempunyai jiwa

KESIMPULAN

Pemerintah sudah berusuha untuk menunjukan keseriusanya dalam menanganin narapidana lanjut usia di indonesia yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang terhadap Perlakuan Narapidana Lanjut Usia sebagai bentuk keseriusan. Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 sudah diatur bagaimana perlakuan naraapidan alnjut usia yang mana Perlakuan terhadap narapidana dan narapidana lanjut usia berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi Tahanan atau narapidana lanjut usia untuk memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial, dalam hal ini diatur, seperti : pemberian atas bantuan terhadap akses keadilan; pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; serta pelindungan keamanan serta keselamatan narapidana lansia tersebut.

Permenkumham No.32 Tahun 2018 merupakan dasar maupun petunjuk atau SOP bagi pelaksanaan tugas untuk petugas pemasyarakatan terhadap perlakuan narapidana lanjut usia, Sehingga lapas pariaman sudah berusaha secara semaksimal mungkin unutk menerpkan peraturan tersebut dengan memperhatikan kondisi fisik,metal, maupun sosial narapidana lansia secara bertahap dan melakukan kegiatan yang mendukung seperti memberikan sebuah manfaat yang ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lansia.

Perlakuan narapidana lansia atau lanjut usia yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman sudah bisa dikatan berjalan dengan semestinya walaupun masih terdapat kendala-kendala yang terjadi yang sudah di uraikan sehingga Permenkumham No.32 tahun 2018 jadi belum maksimal yang di inginkan berasama, maka dari itu negara harus meningkatan

kualitas pelayanan khusus bagi narapidana lanjut usia maupun narapidana umum sesuai dengan pedoman dasar yang diakui oleh negara sebagai salah satu strategi pemecahan masalah ke depan, sebab indonesia merupan negara yang menjujung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dari uraian yang sudah dibahas di atas bahwa peraturan tersebut sudah diterapkan di lapas pariaman, tetapi jika dikaitkan dengan hakikat hukum, karena mengutamakan keadilan, ketidakberpihakan, memberikan hak kepada setiap orang, segala sesuatunya layak atau adil, maka esensi untuk mencapai tujuan keadilan hukum dari Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 32 tahun 2018 perlu diperhitungkan, yang mana kita tetap harus memperhitungkan atau memperhatikan celah dan kelemahan yang terdapat, serta kekhawatiran. masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaannya. Keadilan sosial yang terjamin bagi semua orang; sandang, pangan, papan, rasa aman, keadilan, dan kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan merupakan tujuan atau cita-cita utama hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Solina Wira, Erlamsyah, dan Syahniar (2013). *Hubungan Antara Perlakuan Orang tua Dengan Motivasi Belajar Siswa Disekolah. Jurnal* Ilmiah Konseling 2(1); 289-294.

Devita Purba Nita (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Program Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. Jurnal* Sosiatri-Sosiologi 7 (1); 1-17

Rumadan Ismail (2013). Probelm Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorinntasi Tujuan Pembidaan. Jurnal Hukum dan Peradilan 2(2); 263-275

Akib Haedar (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal* Administrasi Publik 1(1); 1-11

Sandy Avianto Andre, Wijaya Endra (2020). *Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Para Narapidana. Jurnal* USM Law Review 3(2); 344-364

Herman,Bakir (2007), *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Refika Aditama.

Albi,Anggito (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.

Heather,Schoenfeld (2018). Building the Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration Chicago: University of Chicago Press.

Permenkumham no 32 tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan